

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, sebagai jawaban dari permasalahan yang menjadi objek penelitian ini, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan tertanggung setelah perusahaan asuransi dinyatakan pailit berdasarkan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang menyatakan bahwa kedudukan para pemegang polis atau tertanggung mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada kreditor lainnya, maka kedudukan tertanggung ini adalah sebagai kreditor preferen dimana kreditor yang oleh Undang-Undang diistimewakan semata-mata kerana sifat piutangnya, maka akan mendapatkan pelunasan terlebih dahulu daripada kreditor lainnya. Akan tetapi dalam pelunasannya harus diperhatikan terlebih dulu tentang pembayaran pajak, biaya-biaya sewa, biaya istrik, upah buruh atau karyawan dan fee kurator.
2. Perlindungan Hukum secara preventif bagi Tertanggung, karena perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan sehingga harus mengedepankan atau mengutamakan Penerapan tatakelola perusahaan yang baik (*good corporate governanc*) dan prinsip kehati-hatian. Penerapan tatakelola perusahaan yang baik dapat memaksimalkan nilai perusahaan bagi pihak-pihak keterbukaan, akuntabilitas, bertanggungjawab, independen dan adil dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, hal tersebut dengan maksud tujuan untuk melindungi perusahaan asuransi dan tertanggung itu sendiri. Perlindungan secara represif bagi tertanggung yaitu dengan ditunjuknya seorang kurator yang bertujuan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan dari boedel pailit. Kurator

tersebut akan mengkaji perusahaan tersebut pailit dikarenakan resiko usaha atau kelalaian. Ketika perusahaan asuransi di nyatakan pailit maka perlindungan pengembalian dana tertanggung di laksanakan oleh Kurator dengan dengan tiga jalan yaitu yang pertama bagi nasabah atau tertanggung yang telah di ikutkan dengan program reasuransi maka akan diganti atau di cover oleh perusahaan reasuransi akan tetapi dalam hal ini harus terjadi evenemen terlebih dahulu. Yang kedua Bagi nasabah yang belum di ikutkan dengan program reasuransi maka ketika perusahaan asuransi di nyatakan pailit maka di bayarkan dari dana jaminan yang di miliki oleh perusahaan asuransi. Ketiga yaitu ketika dana jaminan yang dimiliki oleh perusahaan asuransi asuransi tidak mencukupi untuk membayar dana nasabah maka di bayarkan dengan boedel pailit, ketika di bayarkan dengan boedel pailit maka tertanggung mendapat pembayaran setelah pembayaran pajak, biaya-biaya sewa, biaya listrik, upah buruh dan fee kurator.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang dikemukakan diatas, penulis merasa perlu meberikan beberapa saran, sebagai berikut :

1. Diperlukannya jaminan kepastian hukum yang tegas, baik di dalam Undang-Undang Perasuransian maupun Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan perlunya keselarasan antara kedua Undang-Undang tersebut agar ketentuannya sejalan dan seirama, hal ini dilakukan demi mempertegas kedudukan tertanggung sebagai kreditor yang di utamakan dan untuk memperkuat kedudukan tertanggung.
2. Otoritas Jasa Keuangan harus menetapkan standar dana jaminan milik perusahaan asuransi yang ketika perusahaan asuransi di nyatakan pailit atau di

likuidasi maka dana jaminan tersebut cukup untuk membayar dana nasabah, sehingga nasabah asuransi atau tertanggung lebih memperoleh kepastian hukum atau pada pembentukan lembaga penjaminan polis asuransi sesuai dengan amanat undang-undang segera di laksanakan.